



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN PELAKSANAAN 2020
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DENGAN
PENELITI**

Nomor : 69/R-UMJ/IV/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang yang berkedudukan di Jl. K. H. Dahlan Ciputat, dalam hal ini untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Aby Maulana, S.H., M.H** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Dasar Hukum**

Perjanjian ini berdasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 279 Tahun 2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Penetapan Dosen Penerima Pendanaan Hibah Penelitian Internal Tahun Pelaksanaan 2020 dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

- (1) **Ruang lingkup Kontrak Penelitian** ini adalah Pelaksanaan Penelitian dengan judul Penelitian "**Penafsiran *Potential Loss* dan *Actual Loss* pada Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi**" yang pendanaannya dibebankan pada Anggaran dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- (2) Pelaksanaan Penelitian sebagaimana termaktub pada ayat satu (1) di atas meliputi ; catatan harian pelaksanaan penelitian ; laporan akhir penelitian ; dan luaran penelitian.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan sejak kontrak ini ditandatangani.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** menyerahkan dana penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. **7.500.000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang berasal dari Anggaran dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian sebelum pelaksanaan penelitian berakhir.
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan penelitian dan mengupayakan hasil Penelitian ini berupa luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (4) **Pihak Kedua** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **Pihak Pertama** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman **simlitabmas.umj.ac.id** dokumen sebagai berikut:
 - a. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. laporan akhir penelitian
 - c. luaran penelitianPengunggahan dokumen tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam laman **simlitabmas.umj.ac.id**
- (6) **Pihak Kedua** berkewajiban pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini untuk mencantumkan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai pemberi dana, LPPM UMJ, Program Studi, Fakultas atas fasilitasnya.

Pasal 5 **Cara Pembayaran**

- (1) Dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian sebesar Rp. **7.500.000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** secara penuh dalam dua tahap.
- (2) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **Pihak Kedua** melalui.

Nomor Rekening : 765979482

Nama penerima pada rekening : Aby Maulana

Nama Bank : **BNI Syariah Cirendeu**

Pasal 6

Penggantian Keanggotaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **Pihak Kedua** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 8

Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

Pasal 9

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan penelitian telah berakhir, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 1 tahun.

**Pasal 10
Lain-Lain**

Dalam hal **Pihak Kedua** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**Pasal 11
Penutup**

Surat Perjanjian kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Dr. Aby Maulana, S.H., M.H